

PENGGUNAAN BAHASA DALAM MEDIA SOSIAL SUATU TINJAUAN LINGUISTIK
FORENSIK: STUDI KASUS PENGGUNAAN BAHASA DALAM TWITTER
(*USE OF LANGUAGE IN SOCIAL MEDIA A FORENSIC LINGUISTIC REVIEW: CASE
STUDY USE LANGUAGE IN TWITTER*)

Sriyanto

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pos-el: sri2156@yahoo.com

Abstrak

Pada beberapa waktu terakhir ini penggunaan bahasa di media sosial (medsos) disemarakkan dengan berbagai penggunaan bahasa yang tidak santun dan bahkan cenderung kasar. Tampaknya, banyak pengguna medsos yang tidak menyadari bahwa tulisan yang diunggahnya dapat dituntut oleh pengguna medsos lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam medsos yang bagaimana yang dapat dituntut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif secara semantis. Metode deskriptif kualitatif secara semantis dipilih karena penelitian ini fokus pada penelitian makna (*meanings*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan fokus penelitian makna adalah bahwa penelitian ini akan memaknai data demi data untuk dapat menemukan hasil penelitiannya. Data penelitian dibatasi pada satu media sosial, yaitu Twitter. Karena penelitian ini merupakan penelitian linguistik forensik, analisis dilakukan dengan penggabungan dua cara, yaitu secara linguistik dan secara hukum. Analisis linguistik dalam penelitian ini hanya dibatasi secara semantis. Adapun pengategorian penggunaan bahasa hanya dibatasi pada kasus penghinaan. Untuk itu, analisis secara hukum menggunakan KUHP tentang Penghinaan, khususnya Pasal 310, 311, 312, dan 315, dan UU ITE, khususnya Pasal 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam medsos dapat dibedakan menjadi empat kategori. Keempat kategori itu adalah sebagai berikut: (1) data yang dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik, (2) data yang dapat dikategorikan sebagai fitnah, (3) data yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, dan (4) data yang tidak dapat dikategorikan sebagai tulisan yang melanggar hukum.

Kata kunci: bahasa medsos linguistik forensik

Abstract

In recent times the use of language in social media (medsos) brightened with a variety of language usage that is not polite and even tend to be rude. Apparently, many users of medsos are unaware that the writings they upload can be criminalized by other medsos users. This study aims to describe the use of language in medsos that can be subject to criminal. This study used a descriptive qualitative research methods semantically. Semantically descriptive qualitative method selected for this study because this study focused on the study of meaning (meanings). In this case the meaning of meaningful research focus is that this research will be interpreted data by data to be able to find the results of his research. The research data is limited to one social media, namely Twitter. Since this research is a forensic linguistic study, the analysis is carried out by combining two ways, that is linguistically and legally. The linguistic analysis in this study is only limited semantically. The categorization of the use of language is limited only to cases of insult. To that end, the legal analysis using the Criminal Code on Defamation, particularly Article 310, 311, 312, and 315, and the ITE Law, especially Article 27. The results showed that the use of language in medsos can be divided into four categories. The four categories are as follows: (1) data that can be categorized as defamation or libel, (2) data that can be categorized as slander,

(3) data that can be categorized as minor insult, and (4) data which can not be categorized posts that violate the law.

Keywords: forensic linguistics medsos language

1. Pendahuluan

Kehadiran media sosial (medsos) dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bahwa orang dapat berkomunikasi dengan cepat dan murah. Dampak positif ini jelas tidak menimbulkan masalah. Adapun dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan menimbulkan rasa ketidaksukaan dari pihak lain. Bahkan, medsos dapat menimbulkan penghinaan atau pencemaran nama baik atau fitnah yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dampak negatif inilah yang banyak menimbulkan masalah.

Secara umum dampak negatif dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu dampak negatif yang bersifat individu dan dampak negatif yang bersifat kolektif. Dampak negatif yang bersifat individu dapat dibedakan menjadi dua macam pula, yaitu individu sebagai pihak pemberi ide atau pemberi gagasan dan individu sebagai penerima ide atau penerima gagasan. Komunikasi yang terbatas antarindividu itu terjadi dalam medsos yang terbatas pada dua pihak yang bersangkutan. Dampak negatif yang bersifat kolektif jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan dampak negatif yang bersifat individu. Jika ada ketersinggungan antarindividu, persoalan hanya berkaitan dengan kedua individu yang bersangkutan. Namun, jika ketersinggungan itu terjadi menyangkut komunitas yang sangat banyak, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Ketersinggungan massal dapat berakibat kemarahan yang bersifat kolektif. Jika itu terjadi, keresahan atau bahkan kerusuhan yang bersifat massal juga sangat mungkin terjadi. Fenomena penggunaan bahasa dalam medsos yang menarik perhatian publik itu merupakan hal yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini membatasi diri pada salah satu jenis medsos, yaitu jejaring sosial atau *social networks*. Jenis medsos ini pun banyak macamnya. Dari berbagai macam itu hanya satu jenis yang dijadikan objek penelitian, yaitu Twitter. Jenis medsos itu memiliki data yang tidak terbatas. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik data terus bertambah. Hal itu berarti bahwa data medsos tidak pernah berkurang, kecuali medsos itu ditutup.

Setiap jenis medsos sebagaimana yang telah disinggung di atas mempunyai data yang hampir tidak terbatas jumlahnya, baik dilihat dari sisi waktu penggunaan media itu maupun dilihat dari sisi jumlah data yang akan ditemukan. Jika jenis medsos perlu dibatasi dalam penelitian ini, data yang akan diambil sebagai sampel dalam penelitian ini juga perlu dibatasi. Penelitian ini akan

mengambil data di internet sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam kurun waktu tertentu akan dapat diperoleh data cukup memadai.

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Penggunaan bahasa dalam medsos yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik?
- 2) Penggunaan bahasa dalam medsos yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai fitnah?
- 3) Penggunaan bahasa dalam medsos yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan?
- 4) Penggunaan bahasa dalam medsos yang seperti apa yang tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan?

Seturut dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam medsos yang dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik; (2) mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam medsos yang dapat dikategorikan fitnah; (3) mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam medsos yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan; dan (4) mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam medsos tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pernyataan netral.

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada para pengguna medsos pada umumnya. Komunikasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan dan komunikasi seperti apa yang sebaiknya dihindari. Dengan begitu, kesalahpahaman dapat dihindari. Lebih jauh lagi penelitian dapat memberikan kontribusi tentang komunikasi seperti yang dapat dikenai sanksi hukum dan sebaliknya komunikasi seperti apa yang tidak dapat dikenai sanksi hukum.

2. Landasan Teori

Penelitian linguistik forensik di Indonesia masih jarang dilakukan. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sudah mengawali penelitian linguistik forensik dengan menyusun pedoman yang berjudul *Pedoman Penelitian Linguistik Forensik*. Sesuai dengan judulnya buku itu merupakan pegangan bagi para peneliti linhuistik forensik. Waljinah (2017) mengadakan penelitian tentang peran implikatur dalam interogasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran implikatur menjadi tiga macam, yaitu

implikatur sebagai strategi untuk mengungkap pengakuan, implikatur sebagai interogasi yang berkarakter humanis, dan implikatur dapat dipakai sebagai interogator tanpa tekanan atau paksaan. Sementara itu, Muhassin (2014) mengadakan penelitian tentang mikrolinguistik dan makrolinguistik. Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa penelitian linguistik terbuka untuk disiplin ilmu lain. Salah satunya adalah linguistik forensik. Penelitian ini merupakan penelitian linguistik forensik dengan objek penelitian penggunaan bahasa di media sosial (medsos).

Medsos sudah lama amat populer di masyarakat. Pengertian tentang medsos bermacam-macam. Saputra (2011) menyatakan bahwa media sosial merupakan sebuah wadah yang dimanfaatkan manusia untuk melakukan sebuah interaksi sosial satu sama lainnya secara *online* dengan menggunakan jaringan internet. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam <https://ptkomunikasi.wordpress.com> (2012) menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.” Sementara itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi Kelima (2017) dinyatakan bahwa medsos adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah media komunikasi antarpengguna dengan memakai laman dalam internet.

Media sosial (medsos) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Dalam hubungan ini, Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2012) membagi medsos menjadi (1) jejaring sosial atau *social networks*, (2) media diskusi (*discuss media*), (3) *publish*, (4) *social game*, (5) *share media*. Selain itu, ada kategori media sosial lainnya seperti *virtual worlds*, *livestream*, *MMO*, *livecast*, dan *microblog*.

Adapun ciri medsos dinyatakan Andreas Kaplan dan Michael Haenlein sebagai berikut.

- 1) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi untuk banyak orang.
- 2) Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *gatekeeper*.
- 3) Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat jika dibanding media lainnya.
- 4) Penerima pesanlah yang menentukan waktu interaksi.

Penelitian tentang penggunaan bahasa di medsos dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan linguistik murni maupun pendekatan nonlinguistik atau pendekatan multidisipliner. Pendekatan secara linguistik murni, dapat dilakukan, misalnya, secara fonologi, morfologi, atau sintaksis. Adapun pendekatan nonlinguistik atau multidisipliner, antara lain,

pendekatan penggunaan bahasa dari kacamata sosiologi atau yang biasa disebut sosiolinguistik, pendekatan penggunaan bahasa dari kacamata antropologi atau biasa dikenal dengan istilah antropinguistik, atau pendekatan penggunaan bahasa dari kacamata forensik atau linguistik forensik.

Linguistik forensik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik. Linguistik berarti 'ilmu bahasa'. Subyantoro (2017: 2) menyatakan, "Istilah *forensik* secara etimologi berasal dari *forens(is)* dalam bahasa Latin yang berarti berkaitan dengan forum atau publik'. Adapun Khatimah (2016: 7) menyatakan, "Linguistik forensik didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam suatu ranah sosial khusus, yakni ranah hukum. Selanjutnya, Subyantoro (2017) menyatakan bahwa linguistik forensik adalah kajian bahasa yang difokuskan pada semua permasalahan bahasa dalam bidang hukum. Selanjutnya Muhassin (2014) menyatakan bahwa linguistik forensik adalah salah satu dari banyak cabang ilmu linguistik. Linguistik forensik masuk dalam kategori linguistik interdisipliner. Maksudnya, linguistik forensik adalah wujud dari persinggungan antara linguistik dengan bidang atau ranah legal dan hukum dan peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian linguistik forensik adalah kajian bahasa yang terkait dengan masalah hukum.

Linguistik sebagai ilmu memiliki banyak cabang. Dalam hubungan ini, Verhaar (2010: 9—16) membagi cabang linguistik berdasarkan ilmu yang mendasari linguistik menjadi bermacam-macam, antara lain, (1) fonologi, (2) morfologi, (3) sintaksis, dan (4) semantik. Dalam penelitian ini hanya dipilih salah satu cabang linguistik, yaitu semantik, sebagai kajian dalam penelitian ini. Hal itu dipilih karena analisis data yang terkait dengan pasal penghinaan adalah analisis makna.

Objek linguistik forensik cukup luas. Coulthard dan Johnson dalam Khatimah (2016: 8) membagi objek linguistik forensik menjadi (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) wawancara (*interview*) dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur. Dari sisi linguistik, Subyantoro (2017: 8—10) membagi bidang linguistik menjadi, antara lain, (1) forensik akustik, analisis wacana, dan analisis semantik. Data penelitian ini adalah data penggunaan dalam medsos (Twitter). Tinjauan linguistik forensik dalam penelitian ini menentukan objek penelitian sebagai bukti linguistik dalam persidangan. Data itu dianalisis secara semantik.

Menurut Djajasudarma (1993: 1), istilah *semantik* yang dalam bahasa Inggris *semantics* berasal dari bahasa Yunani *sema* yang berarti ‘tanda’. Semantik digunakan untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Pateda (2010: 7) menyatakan bahwa semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Sejalan dengan itu, Verhaar (2010: 385) menyatakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. Selanjutnya, Chaer (2006: 115) menyatakan, “Studi semantik lazim diartikan sebagai bidang dalam linguistik yang meneliti atau membicarakan atau mengambil makna bahasa sebagai objek kajiannya.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan bagian dari linguistik yang mempelajari makna bahasa.

Dalam linguistik atau ilmu makna bahasa dibedakan menjadi banyak jenis. Chaer (20017: 117—128) membagi makna menjadi lebih sederhana daripada pembagian Pateda (2010: 96—132) dan Djajasudarma (1993: 7—16), yaitu menjadi lima jenis sebagai berikut: (1) makna leksikal, (2) makna gramatikal, (3) makna kontekstual, (4) makna idiomatikal, dan (5) makna konotasi. Dalam penelitian ini dipilih pembagian yang sederhana, yaitu lima jenis makna sebagaimana dikemukakan oleh Chaer. Kelima jenis makna itu juga sering digunakan dalam memahami data yang merupakan barang bukti di persidangan. Selain itu, semua substansi jenis yang dikemukakan oleh Chaer itu ada dalam pembagian Pateda dan Djajasudarma. Selanjutnya, Chaer (Chaer, 2017: 119) menjelaskan bahwa makna leksikal sama dengan makna denotatif atau makna referensial. Artinya, makna kata apa adanya, tidak terkait dengan konteks. Sebaliknya, makna kata dalam kaitannya dengan tata bahasa disebut makna gramatikal yang meliputi afiksasi, reduplikasi, komposisi atau fraseologi, dan pengalimatan. Namun, sering terjadi makna kata baru menjadi jelas setelah dimaknai secara konteks. Pemaknaan seperti itu disebut pemaknaan kontekstual. Menurut Saputra (2011: 235—256), sesungguhnya pemaknaan bahasa baru jelas apabila jelas pula konteksnya. Pemaknaan dapat juga dipahami secara khusus yang dikaitkan dengan kata lain, tetapi makna setiap unsurnya sudah tidak ada. Pemaknaan seperti itu disebut pemaknaan idiomatikal. Yang terakhir makna konotasi. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan makna konotasi adalah makna yang di dalamnya ada rasa senang (*favouereble*) atau rasa tidak senang (*favouereble*). Menurut Chaer (2017: 152), konotasi berkaitan dengan nilai rasa positif, nilai rasa negatif, atau nilai rasa yang netral. Jadi, pengertian makna konotasi bukan merupakan pertentangan dari makna denotasi yang disamakan dengan makna yang sebenarnya dan bukan makna yang sebenarnya. Tidak tepat jika dikatakan bahwa makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya.

Pemahaman barang bukti di persidangan yang terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik digunakan linguistik forensik, yaitu penggabungan ilmu bahasa (linguistik) dan ilmu hukum. Dasar-dasar pemahaman secara linguistik telah diuraikan di atas. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP yang digunakan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada bab tentang penghinaan. Menurut Sugandhi (1980: 331), penghinaan berarti ‘penyerangan kehormatan orang lain’. Selanjutnya, dijelaskan bahwa penghinaan dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu (1) menista atau mencemarkan nama baik, (2) menghina dengan tulisan, (3) memfitnah, (4) penghinaan ringan, (5) mengadu secara memfitnah, dan (6) menuduh secara memfitnah. Selanjutnya, UU ITE dipilih Pasal 27 ayat (3). Hal itu dilakukan dengan alasan sebagai berikut. *Pertama*, akhir-akhir ini medsos diwarnai dengan penggunaan bahasa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan (1) penghinaan/penistaan atau pencemaran nama baik, (2) fitnah, dan (3) penghinaan ringan. *Kedua*, ketiga hal itulah yang banyak dilaporkan kepada Kepolisian selama beberapa tahun terakhir. *Ketiga*, penggunaan bahasa dalam medsos lebih banyak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketiga hal di atas.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam menganalisis data penggunaan bahasa di medsos, yaitu (1) pemahaman tentang bahasa yang digunakan dalam medsos atau pemahaman secara linguistik dan (2) pemahaman secara hukum. Pemahaman secara linguistik dilakukan untuk memastikan apakah tulisan itu mengandung unsur-unsur yang melanggar undang-undang atau tidak. Tulisan itu dikaji kata demi kata secara cermat agar pemahamannya tidak salah. Pemahaman hukum dilakukan agar pengategorian sebuah tulisan dapat dilakukan secara tepat. Hal itu berarti bahwa dalam mengategorikan sebuah tulisan yang melanggar hukum atau tidak, perlu pemahaman secara cermat terhadap (1) tulisan itu sendiri dan (2) pemahaman secara hukum yang terkait dengan dengan pasal yang disangkakan.

Selain pengertian secara linguistik di atas, pemahaman secara hukum juga sangat penting agar tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Namun, dalam Pasal 27 UU ITE tidak terdapat penjelasan tentang *penghinaan* atau *pencemaran nama baik*. Pada bagain penjelasannya hanya ditulis “Cukup jelas.” Hal itu berarti bahwa penjelasan tentang *penghinaan* atau *pencemaran nama baik* harus dicarikan dalam undang-undang lain. Ngani (2012: 46—48) menyatakan bahwa konsep dasar hukum dibagi menjadi (1) semantik hukum, (2) kaidah hukum,

(3) sistematik hukum, (4) konstruksi hukum, (5) fiksi hukum, (6) pembentukan hukum, dan (7) penafsiran hukum. Dalam hubungan dengan pemahaman hukum dalam penelitian ini, dasar yang ketiga, yaitu *sistematik hukum*, merupakan konsep dasar yang penting. Dijelaskan selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan konsep *sistematik hukum* adalah sistem pemahaman secara menyeluruh. Artinya, berbagai ketentuan hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan. Ketentuan satu dengan ketentuan yang lain saling berkaitan atau saling berhubungan.

Hilman (2010: 21—26) membagi penafsiran hukum menjadi (1) penafsiran menurut tata bahasa, (2) penafsiran menurut sistem, (3) penafsiran menurut sejarah, (4) penafsiran menurut sosiologi, dan (5) penafsiran secara autentik. Di antara lima hal itu, yang sejalan dengan penelitian ini dan sejalan pula dengan *sistematik hukum* adalah *penafsiran menurut sistem*. Hilman (2012: 22) mendefinisikan, “Sistem artinya suatu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dan yang lain.” Dalam hubungan ini, dapat dicontohkan pemahaman Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam UU ITE tidak dijelaskan pengertian tentang *informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*. Pengertian *informasi elektronik* dijelaskan dalam undang-undang itu. Namun, pengertian tentang *muatan penghinaan dan pencemaran nama baik* tidak ditemukan dalam penjelasannya pasalnya. Di dalam penjelasannya hanya ditulis “Cukup jelas” sebagaimana penjelasan di atas. Penjelasan tentang *muatan penghinaan dan pencemaran nama baik* harus dicari dalam undang-undang yang lain yang substansinya sama dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas. Dalam KUHP bab tentang penghinaan terdapat penjelasan tentang *muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*. Dalam undang-undang itu dijelaskan tentang *muatan penghinaan dan pencemaran nama baik* sebagaimana telah dijelaskan di atas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini fokus pada penelitian makna (*meanings*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan fokus penelitian makna adalah bahwa penelitian ini akan memaknai data demi data untuk dapat menemukan hasil penelitiannya. Setiap data diteliti fenomena yang ada di dalamnya untuk kemudian dijadikan ciri fenomena umum sebagai hasilnya. Metodologi penelitian kualitatif ini akan menghasilkan penelitian deskriptif.

Menurut Sugiyono (2011: 9) menyatakan bahwa secara garis besar metode penelitian dapat dibedakan menjadi (1) metode penelitian kuantitatif, (2) metode penelitian kualitatif, dan (3) metode penelitian kombinasi. Selanjutnya, pembagian jenis metode penelitian dijelaskan secara detail sebagai berikut. Metode penelitian kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu metode survei dan metode eksperimen. Adapun metode penelitian kualitatif dibagi menjadi lima jenis, yaitu (1) riset fenomenologis (*research phenomenological*), (2) teori membumi (*grounded theory*), (3) etnografi (*ethnography*), (4) studi kasus (*case study*), dan (5) naratif (*narrative*). Kemudian, metode penelitian kombinasi dibedakan menjadi dua, yaitu (1) metode berurutan (*sequential*) dan (2) metode campuran (*concurrent*). Masing-masing dibedakan menjadi dua. Metode berurutan (*sequential*) dibedakan menjadi dua, yaitu (1) urutan pembuktian (*sequential explanatory*) dan (2) urutan penemuan (*sequential exploratory*). Metode campuran (*concurrent*) dibedakan menjadi dua pula, yaitu (1) metode campuran berimbang antara kuantitatif dan kualitatif (*concurrent triangulation*) dan (2) metode campuran tidak berimbang antara kuantitatif dan kualitatif (*concurrent embedded*).

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik yang sesuai dengan penelitian yang datanya diambil dari medsos. Sugiyono (2011: 15–16) menyatakan bahwa karakteristik penelitian kualitatif meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) dilakukan secara alamiah; (2) lebih bersifat deskriptif; (3) lebih menekankan proses daripada produk (*outcome*); (4) melakukan analisis data secara induktif; dan (5) lebih menekankan makna.

Di atas telah dijelaskan bahwa penelitian kualitatif dibedakan menjadi bermacam-macam, yaitu (1) riset fenomenologis (*research phenomenological*), (2) teori membumi (*grounded theory*), (3) etnografi (*ethnography*), (4) studi kasus (*case study*), dan (5) naratif (*narrative*). Dari kelima jenis penelitian itu, yang dipilih adalah studi kasus (*case study*). Dalam penelitian jenis ini peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap data untuk dapat memperoleh makna di balik data itu.

Dalam penelitian kualitatif teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi. Sugiyono (2015: 382) menyatakan bahwa teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang datanya diperoleh langsung di lapangan. Hal itu dilakukan karena data dalam penelitian kualitatif ini merupakan data verbal (tulisan) dalam medsos. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif. Menurut Nasution (2014: 106), penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik. “Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia

seperti terjadi dalam kenyataan. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2015: 196) juga menyatakan bahwa teknik pengumpulan observasi digunakan penelitian berkenaan dengan perilaku manusia. Selanjutnya, Jogiyanto (2004: 90) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) observasi perilaku atau *behavioral observation* dan (2) observasi nonperilaku atau *nonbehavioral observation*. Teknik observasi yang sesuai dengan penelitian ini adalah teknik observasi perilaku.

Lebih lanjut Jogiyanto (2004: 90—91) membagi observasi perilaku menjadi empat, (1) analisis nonverbal (*nonverbal analysis*), (2) analisis linguistik (*linguistic analysis*), (3) analisis linguistik ekstra (*extralinguistic analysis*), dan (4) analisis spasial (*spatial analysis*). Analisis nonverbal merupakan analisis yang bertitik tolak pada bahasa tubuh atau gerak tubuh. Sebaliknya, analisis linguistik adalah analisis yang bertitik tolak pada bahasa yang digunakan oleh manusia. Analisis bahasa verbal dilakukan secara lebih mendalam atau secara lebih detail disebut analisis linguistik ekstra. Selanjutnya, analisis spasial adalah analisis hubungan antarorang secara fisik.

Dari uraian di atas dapat ditentukan bahwa teknik pendekatan yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi perilaku dengan teknik analisis linguistik. Data dalam penelitian ini merupakan data lapangan yang berupa penggunaan bahasa oleh masyarakat dalam medsos. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam medsos itu sebenarnya merupakan cerminan sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungannya. Stimulan yang sama dapat disikapi secara berbeda-beda. Ada orang yang menyikapi stimulan itu dengan biasa-biasa saja; ada juga yang menyikapinya secara tidak santun atau kasar; bahkan ada juga yang sangat tidak santun atau sangat kasar.

4. Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pembahasan ini perlu ditentukan landasan hukum yang digunakan untuk mengategorikan suatu tulisan termasuk tulisan yang dapat dikenai pidana atau tidak. Landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Bab XVI yang berjudul “Penghinaan”. Bab ini terdiri atas sebelas pasal, yaitu Pasal 310—Pasal 320. Landasan hukum yang lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27, ayat (3). Kedua bagian dalam undang-undang itu mengatur hal yang sama, yaitu mengatur pelanggaran penghinaan atau pencemaran nama baik.

Penentuan landasan hukum itu berdasarkan pada kenyataan bahwa kasus-kasus yang marak akhir-akhir ini adalah kasus yang tergolong penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal itu terjadi, antara lain, karena (1) hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia dan (2) penggunaan medsos yang juga sangat marak. Ujaran-ujaran negatif pada umumnya muncul sebagai reaksi atas kejadian yang ada. Hal itu terbukti bahwa pada saat sedang terjadi pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jakarta, sangat mudah orang dapat menemukan ujaran-ujaran negatif dari masing-masing pihak. Publik seakan-akan terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kedua kelompok seakan-akan saling berhadapan. Kedua belah pihak saling menghujat. Di situlah ujaran yang negatif sangat mudah ditemukan. Namun, setelah pilkada usai, tulisan yang saling menghujat itu secara perlahan-lahan mulai berkurang. Secara spontan jika ada hal yang dianggap kontroversial, muncul lagi kelompok-kelompok yang saling menghujat kemudian menghilang. Begitu seterusnya.

Data yang diperoleh dari medsos itu dianalisis dengan menggunakan ilmu semantik dan ilmu hukum. Landasan hukum yang digunakan adalah KUHP, khususnya Bab XVI, dan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3). Dalam Pasal 27 ayat (3), UU ITE tidak terdapat penjelasan. Di atas telah dijelaskan bahwa penafsiran hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pemahaman *sistematik hukum*. Artinya, pemahaman sebuah undang-undang harus juga memahami undang-undang lain yang terkait. Berdasarkan teori itu, dalam memahami Pasal 27 ayat (3), UU ITE, harus dipahami juga penjelasan Bab XVI KUHP. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV, Sugandhi (1980: 331) membagi bab penghinaan dalam KUHP itu menjadi enam macam seperti berikut: (1) menista/Pasal 310 ayat, (2) menista atau mencemar dengan tulisan/Pasal 310 ayat (2), (3) memfitnah/Pasal 311, (4) penghinaan ringan/Pasal 315, (5) mengadu secara memfitnah/Pasal 317, dan (6) menuduh secara memfitnah/Pasal 318.

Penghinaan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menista (Pasal 310 ayat [1]) adalah penghinaan secara lisan. Jika penghinaan itu dilakukan secara tertulis, pelaku dapat dikenai Pasal 310 ayat (2). Pasal 311 mensyaratkan adanya pembuktian. Jika tuduhan yang disampaikan dapat dibuktikan kebenarannya, penuduh tidak dapat dikenai sanksi. Sebaliknya, jika tuduhan itu tidak dapat dibuktikan, penuduh dapat dikenai sanksi. Pasal 315 merupakan pasal penghinaan ringan. Pasal ini tidak mensyaratkan adanya tuduhan kepada seseorang sebagaimana pada Pasal

310 dan 311. Pasal ini hanya mensyaratkan adanya kata-kata yang secara umum termasuk kata yang keji. Pasal 317 merupakan pasal tuduhan secara tidak langsung. Yang dapat dikenai pasal ini adalah orang yang membuat laporan palsu atau menyuruh membuat laporan palsu kepada pejabat. Pasal 318 dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain yang tidak bersalah terlihat seperti bersalah. Misalnya, seseorang menaruh narkoba di mobil orang lain secara sembunyi-sembunyi. Akibat perbuatan itu pemilik mobil yang dituduh menyimpan barang terlarang kemudian ditangkap polisi. Masyarakat mengenalnya sebagai jebakan. Orang yang menjebak itu dapat dikenai Pasal 318 ini.

Data lain yang ditemukan adalah data yang tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Ternyata di tengah-tengah para pengguna medsos yang cenderung saling menghujat terdapat pengguna medsos yang tetap memperhatikan sopan santun dalam berkomunikasi. Orang-orang yang tergolong kelompok ini membuat komentar dengan kepala dingin sehingga bahasa yang digunakan tidak dapat dikenai pasal-pasal dalam KUHP, terutama pasal-pasal tentang penghinaan.

Dari keenam jenis penghinaan itu tidak semua dibahas dalam penelitian ini. Data penelitian yang terkumpul tidak terkait dengan Pasal 310 ayat (1) karena yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menista adalah bahasa lisan, bukan tulisan. Pasal 317 tentang fitnah tidak secara langsung juga tidak dibahas dalam penelitian ini karena tuduhan yang dimaksud dalam Pasal 317 ini adalah tuduhan secara tidak langsung. Sementara itu, data yang dijadikan objek penelitian ini merupakan data yang mengandung tuduhan secara langsung. Pasal 318 juga tidak dibahas dalam penelitian ini karena pasal ini dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain dituduh bersalah. Jadi, yang menjadi objek atau sasaran Pasal 318 adalah perbuatan seseorang, bukan bahasa yang digunakan. Dengan demikian, hanya tiga jenis penghinaan yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga jenis penghinaan itu adalah (1) menista dengan tulisan, (2) memfitnah, dan (3) menghina ringan. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu data yang tidak tergolong sebagai penghinaan.

Suatu tulisan dapat dikategorikan sebagai tulisan yang menista apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) mengandung tuduhan; (2) menjelekkan orang lain; (3) arah tuduhannya jelas; (4) sengaja disebarkan kepada berbagai pihak; dan (5) tuduhan bersumber dari yang bersangkutan, bukan kata orang. Berdasarkan kriteria itu, data penelitian yang dapat dikategorikan sebagai tulisan yang tergolong penghinaan dihasan di bawah ini satu per satu.

4.1 Penghinaan dengan Tulisan

Ada seorang artis yang berinisial UU membuat pernyataan di akun Twitternya yang oleh sebagian masyarakat dinilai sebagai penghinaan terhadap seorang tokoh agama tertentu. Para netizen heboh menanggapi cuitan artis itu. Salah satunya berbunyi seperti di bawah ini.

1) “Ulama yg mana yg ente maksud...si rizieq itu bukan ulama tp dajall“ (23 Januari 2017).

Secara denotasi Dajal berarti ‘setan yang datang ke dunia apabila kiamat sudah dekat (berupa raksasa)’. Secara konotasi Dajal berarti ‘orang yang buruk kelakuannya atau penipu atau pembohong’ (KBBI, 2017: 287). Menyebut seseorang sebagai Dajal dapat dikenai Pasal 310, KUHP, dengan tuntutan hukuman selama-lamanya empat tahun empat bulan. Menyebut seseorang sebagai Dajal juga dapat dikenai Pasal 27 ayat, (3) UU ITE, dengan ancaman hukuman lebih berat, yaitu hukuman selama-lamanya empat tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar). UU ITE dapat dikenakan kepada orang yang membuat pernyataan di atas karena pernyataan itu terdapat dalam medsos yang merupakan media elektronik. Lain halnya jika pernyataan itu ditulis di media massa cetak atau ditulis di tempat-tempat umum.

Apakah benar pernyataan yang menyebut seseorang dengan Dajal itu tergolong pernyataan yang menista? Kata *menista* berasal dari kata dasar *nista*. Kata *nista* berarti ‘hina atau rendah’. Kata *menista* berarti ‘mencela atau menganggap nista atau menganggap hina’ (KBBI, 2017: 1149). Kata *menista* bersinonim dengan *menghina*. Kata *menghina* berarti ‘merendahkan, memburukkan, atau menyinggung perasaan orang lain’ (KBBI, 2017: 579). *Menghina orang lain* berarti ‘merendahkan atau menyinggung orang lain’. Kata *mencemarkan* berarti (1) ‘menjadikan cemar atau mengotorkan’ dan (2) ‘memburukkan atau merusakkan nama baik orang’. Kata *pencemaran* berarti ‘perbuatan mencemarkan’ (KBBI, 2017: 305—306).

Jika dicermati, pernyataan yang berbunyi, “Ulama yg mana yg ente maksud...si rizieq itu bukan ulama tp dajall “ memenuhi syarat sebagai pernyataan yang dapat dikenai Pasal 310 KUHP atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE. Perjelasannya seperti berikut.

- (a) Dalam pernyataan tersebut terdapat tuduhan, yaitu tuduhan sebagai Dajal.
- (b) Pernyataan itu menjelekkan orang lain karena seseorang dikatakan sebagai Dajal atau orang yang buruk kelakuannya atau penipu atau pembohong.
- (c) Sasaran tuduhannya disebut dengan jelas dalam pernyataan itu.
- (d) Tuduhan itu disebarkan kepada masyarakat luas (pengguna medsos). Pembuat pernyataan pasti tahu bahwa pernyataannya dapat diakses atau dibaca oleh banyak orang.

(e) Pembuat pernyataan itu adalah pemilik akun yang bersangkutan. Pernyataan dibuat oleh pemilik akun tersebut, bukan orang lain. Berbeda halnya dengan, misalnya, apabila dalam pernyataan itu pembuat akun menggunakan frasa “menurut si fulan”. Jika frasa itu ada, yang membuat tuduhan adalah si fulan, bukan pembuat akun. Namun, perlu dicatat bahwa orang yang meneruskan, bukan pembuat, informasi elektronik yang mengandung penghinaan juga dapat dikenai Pasal 27 ayat (3) dengan tuntutan hukum yang sama dengan yang membuat informasi tersebut.

2) “Aku mengikuti ulama yg bisa menjadi panutan, bukan ulama gadungan seperti rizieq (23 januari 2017)”.

Kata *gadungan* berarti ‘palsu atau bukan yang sebenarnya atau jadi-jadian’ (KBBI, 2017: 491). Frasa *ulama gadungan* berarti ‘ulam palsu atau bukan ulama yang sebenarnya’. Untuk dapat dikenai Pasal 310 KUHP, tuduhan itu tidak perlu dibuktikan apakah tuduhan ulam palsu itu benar atau tidak. Pernyataan pendek itu mengandung tuduhan. Tuduhan itu jelas dapat memburukkan nama yang dituduh itu. Yang dituduh juga jelas. Namanya disebut dalam pernyataan itu. Tuduhan itu juga tersebar luas karena diunggah dalam medsos. Yang menuduh juga dapat diketahui dengan pasti jika diusut. Berdasarkan tulisannya, pernyataan itu memang dibuat oleh pemilik akun, bukan tulisan atau pernyataan orang lain.

Penentuan nama yang dituduh harus dipahami secara konteksnya. Hal itu penting karena nama yang sama pada kenyataannya sering terjadi. Tulisan namanya sama, tetapi orangnya berbeda. Semua data medsos dalam penelitian ini merupakan dialog yang ditulis. Pengguna saling merespons kemudian terjadi saling menanggapi antarpengguna medsos. Dengan demikian, penentuan nama yang dituduh dapat dilakukan dengan memahami pernyataan tersebut berdasarkan konteksnya.

4.2 Memfitnah

Kata *fitnah* berarti ‘perkataan bohong atau tidak berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain’ (KBBI, 2017: 467). *Memfitnah* berarti ‘menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dsb.)’. Ada empat hal yang terkandung dalam makna kata fitnah di atas. *Pertama*, yang tergolong sebagai fitnah adalah perkataan bohong atau tidak sesuai dengan kenyataan. *Kedua*, perkataan tersebut disebarkan kepada pihak-pihak lain. *Ketiga*, perkataan bohong tersebut secara nyata ditujukan kepada seseorang. *Keempat*, perkataan

tersebut harus bersumber dari yang bersangkutan, bukan bersumber dari orang lain. Suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai fitnah apabila memenuhi syarat-syarat berikut: (1) mengandung tuduhan; (2) menjelekkkan orang lain; (3) arah tuduhannya jelas; (4) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; (5) sengaja disebarakan kepada berbagai pihak, dan (6) bersumber dari yang bersangkutan.

Pada dasarnya *pencemaran nama baik* dan *fitnah* mengandung substansi yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada perlu pembuktian atau tidak. *Pencemaran nama baik* tidak harus ada pembuktian, sedangkan *fitnah* harus pembuktian. Namun, yang berwenang membuktikan bukan ahli bahasa. Yang berwenang membuktikan suatu tuduhan benar atau tidaknya adalah aparat penegah hukum. Contohnya sebagai berikut.

1) ”Hakim cepi di sogok, nanti hakim nya di promosikan, seperti hakim dwiarso yang menjatuhkan hukuman ke ahok (30 September 2017).

Data di atas diperoleh pascaputusan praperadilan terkait dengan dakwaan korupsi KTP elektronik yang biasa disebut E-KTP. Tanggapan para pemakai medsos sangat marak. Seperti biaya tanggapan yang muncul beragam. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Namun, ada pula yang netral atau tidak berpihak. Salah satu pengguna akun Twitter menulis pernyataan di akunnya seperti di atas.

Bagian kalimat yang berbunyi ”Hakim cepi di sogok” termasuk tuduhan. Dalam pernyataan itu terdapat kata *disogok*. Kata *disogok* merupakan bentuk pasif dari *menyogok*. Kata dasarnya *sogok* yang berarti ‘sesuatu yang digunakan untuk menyogok’. Secara konotasi kata *menyogok* berarti ‘menyuap atau memberi suap’ (KBBI, 2017: 1581). Selanjutnya, kata *disogok* berarti ‘diberi sogok atau diberi suap’. Dalam bagian pernyataan yang berbunyi, ”Hakim cepi di sogok” pembuat akun menuduh bahwa nama hakim yang disebut dalam pernyataan itu telah diberi suap.

Enam syarat tentang pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai fitnah terpenuhi, kecuali satu kriteria, yaitu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Persoalan ini menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Adanya tuduhan merupakan syarat yang pertama dan syarat ini terpenuhi. Syarat kedua, yaitu menjelekkkan orang lain, juga terpenuhi karena seorang hakim yang disebut atau dikatakan menerima suap jelas menjelekkkan hakim yang dituduh itu. Tuduhan itu dapat merendahkan atau menjelekkkan nama baiknya. Arah tuduhannya jelas karena nama yang dituduh disebut secara jelas dalam pernyataan tersebut. Tuduhan itu tersiar secara luas karena

dapat dibaca atau diakses oleh banyak orang. Tuduhan itu bersumber dari yang bersangkutan atau yang membuat akun tersebut. Hal itu dapat diketahui dari bunyi tulisannya.

- 2) “Ahok itu korupsinya banyak woi!! Sumber waras, taman bmw, bus transjkt, dulu jokowi dan ahok wktu msih gub.bilang warga bukit duri akan digeser, ehh th 2016 malah digurur, pdhal janjinya digeser!!!jujur ya?! (May 3, 2017 7:19am)

Kalimat yang berbunyi, ”Ahok itu korupsinya banyak woi!!” itu terdapat tuduhan, yaitu orang yang namanya disebut dalam kalimat itu melakukan korupsi yang banyak. Kalimat berikutnya merupakan contoh korupsi yang dilakukan oleh orang yang namanya disebutkan dalam kalimat tersebut. Ada tiga tindak korupsi yang dilakukan oleh nama yang disebut dalam pernyataan itu, yaitu Sumber Waras (rumah sakit), Taman BMW, dan Bus Transjakarta. Pembuat akun menuduh nama yang disebut dalam pernyataan itu melakukan korupsi di tiga objek tersebut. Tuduhan lain adalah bahwa nama yang disebut itu mengingkari janji. Janjinya hanya menggeser warga, tetapi kenyataannya menggesur.

Pernyataan di atas mengandung tuduhan yang dapat dikategorikan sebagai fitnah apabila apa yang dituduhkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Syarat adanya tuduhan sudah terpenuhi. Arah tuduhannya jelas, yaitu nama yang disebut dalam pernyataan tersebut. Syarat berikutnya tuduhan itu tersiar juga sudah terpenuhi karena pernyataan tersebut diunggah dalam medsos. Akun itu dapat diakses oleh banyak orang. Tuduhan dibuat oleh pemilik akun, bukan dari orang lain. Hal itu dapat dilihat dari tulisannya yang tidak menggunakan, misalnya, menurut X atau kata X.

4.3 Penghinaan Ringan

Di atas telah dijelaskan bahwa suatu tulisan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan apabila di dalamnya ada kata-kata yang oleh masyarakat umum dinilai sebagai kata-kata yang keji atau hina. Nama-nama hewan seperti *anjing*, *babi*, *kerbau*, dan *monyet* atau *bajingan* serta kata kasar seperti *lonte*, *pelacur*, atau *pencuri* dapat tergolong makian atau cacian jika dialamatkan kepada orang tertentu. Dalam tulisan kategori ini tidak harus ada tuduhan seperti dalam jenis penghinaan lain. Pasal 317 atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE, tidak mensyaratkan adanya tuduhan. Di bawah ini dibahas data-data yang tergolong penghinaan ringan.

- 1) (1) “Namanya juga lonte. (2) Jangankan 3 akun di twitter dia bisa bikin sampe 1000 akun. (3) akun pertama utk kehidupan normal dia, akun kedua untuk kehidupan nge-lonte dia, akun ke-

3 utk selingkuhan, akun ke-4 utk langganan esek anggota dewan dan seterusnya (4 Oktober 2017 0:07).

Pada bagian pertama terdapat kata *lonte*. Julukan itu dialamatkan kepada seorang artis yang apabila ditelusuri dapat diketahui namanya. Kata *lonte* berarti ‘perempuan jalang, wanita tunasusila, pelacur, sundal, jobang, cabo, atau munci’ (KBBI, 2017: 1005)’. Di antara beberapa sinonimnya itu yang lebih populer adalah perempuan jalang, wanita tunasusila, dan pelacur. Memberikan julukan *lonte* kepada seseorang sudah tentu dapat menjelekkkan nama orang lain. Bagian kedua berbunyi, “Jangankan 3 akun di twitter dia bisa bikin sampe 1000 akun.” Pernyataan itu berisi pendapat pembuat akun bahwa bagi artis yang dimaksud membuat akun berapa pun tidak masalah. Di dalamnya tidak terdapat kata-kata yang tergolong umpatan atau makian.

Bagian ketiga cukup panjang. Bagian ini terdiri atas empat bagian. Bagian ini berisi jabaran dari kalimat sebelumnya, yaitu fungsi akun sang artis menurut pembuat pernyataan itu. Menurut pembuat pernyataan itu, akun yang akan dibuka dapat difungsikan untuk (1) kehidupan biasa, (2) melacurkan diri sang artis, (3) perselingkuhan, dan (4) kegiatan esek-esek dengan anggota dewan. Jika dilihat dari isinya, pernyataan itu mengandung tiga unsur negatif, yaitu fungsi (2), (3) dan (4). Seturut dengan fungsi itu, di dalamnya terdapat kata-kata negatif yang ditujukan kepada sang artis. Yang pertama adalah frasa *melacurkan diri sang artis*. Pernyataan seperti itu dapat menjelekkkan nama baik seseorang. Yang kedua adalah frasa *kehidupan ngelonte dia*. Kata *nge-lonte* bukan kata baku yang berarti ‘menjual diri atau melacurkan diri’. Melontarkan kata-kata itu juga dapat merendahkan martabat orang lain. Frasa berikutnya adalah *langganan esek anggota dewan*. Kata *esek (esek)* di masyarakat dikenal sebagai istilah yang negatif. Menurut Rahim, (2016) *esek-esek* adalah istilah yang maknanya berkaitan erat dengan hubungan badan, persetubuhan, atau prostitusi. Frasa *langganan esek anggota dewan* berarti ‘langganan praktik prostitusi dengan anggota dewan’. Lontaran kata-kata seperti itu juga merendahkan martabat orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, pernyataan di atas dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 ayat (3) atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Alasannya sebagai berikut. *Pertama*, dalam pernyataan tersebut terdapat kata-kata yang tergolong keji atau makian. *Kedua*, kata-kata keji itu ditujukan kepada seseorang. Nama yang dituju dapat diketahui dari konteksnya. Kata-kata itu tersiar karena dapat dibaca oleh banyak orang. Nama pembuat tertera dalam akun milik pembuatnya. *Ketiga*, dari tulisannya kata-kata yang dilontarkan itu berasal dari pembuat akun, bukan dari orang lain.

- 2) (1) “Makanya otak lu itu jangan terlalu idiot, (2) jadi orang itu pintar dikit nape biar bisa bersaing dengan orang tionghoa, (3) tanya kenapa mereka bisa kaya kaya? (4) ah cape deh mau jelasin dngan org2 otak idiot.”

Pernyataan di atas dapat dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama merupakan makian terhadap lawan dialog. Frasa *otak lu* dan *terlalu idiot* merupakan kata-kata makian yang dapat merendahkan orang lain. Bagian kedua merupakan pendapat pembuat akun terhadap orang yang dimaksudnya. Pada bagian ini tidak ada kata-kata makian atau umpatan. Begitu juga bagian ketiga. Bagian keempat terdapat kata-kata makian atau umpatan seperti pada bagian pertama. Dengan demikian, tulisan ini dapat dikategorikan ke dalam penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE.

4.4 Pernyataan Netral

Data yang telah dibahas di atas terdiri atas tiga jenis, yaitu (1) data yang tergolong penghinaan secara tertulis, (2) data yang tergolong fitnah, dan (3) data yang tergolong penghinaan ringan. Di atas juga sudah dijelaskan bahwa di samping tiga jenis data itu, ada lagi satu data lagi, yaitu data yang tergolong netral. Hal itu memperlihatkan bahwa dalam medsos juga terdapat banyak orang yang teguh menjaga norma-norma kepatutan atau norma-norma kesopanan. Di bawah ini dibicarakan contoh data yang tergolong pernyataan netral.

- 1) (1) ”Ha..ha..bingung aq kalo baca komentar mbok yaho komentar yg positif memberi ilmu buat wong deso seperti saya yg bodoh ini..(2) pakailah pikiran yg jernih adem menetralkan bukan malah saling.menvonis (3) dibalik itu semua pasti pak jk punya niat yg baik..(4) wong beliau wakil.president koq..(5) tokoh besar punya ahlak yg baik pastinya..(6) kita doakan saja smog aksi bsok berakhir damai..(7) Gitu ae koq repot (May 3, 2017).”

Pernyataan di atas cukup panjang. Untuk memudahkan pemahaman, pernyataan di atas dibagi menjadi tujuh bagian. Pada bagian pertama dengan bijak pemilik akun memberikan saran kepada berbagai pihak agar dalam memberikan komentar orang bersikap bijak. Bahkan, pemilik akun merendahkan dirinya dengan menyebut bahwa dirinya orang kampung dan bodoh. Bagian kedua merupakan sambungan harapan atau nasihat pemilik akun agar orang bersikap bijak ketika berkomentar di medsos. Bagian ke-3, ke-4, dan ke-5 merupakan pendapat pemilik akun tentang pejabat tinggi yang namanya disebut dalam akun itu. Pemilik akun mengajak para pengguna medsos untuk berbaik sangka terhadap pernyataan pejabat tinggi itu. Dia berkeyakinan bahwa

pernyataan pejabat tinggi itu mengandung pesan positif. Bagain ke-6 merupakan harapan pemilik akun agar kegiatan esok harinya tidak ada masalah. Pernyataan itu ditutup dengan mengutip ungkapan yang biasa dipakai almarhum Gusdur. Hal itu dilakukan agar suasana menjadi lebih cair.

Data di atas memperlihatkan bahwa dalam pernyataan yang cukup panjang itu tidak terdapat kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, atau Pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3), UU ITE, dalam pernyataan tersebut tidak terdapat kata-kata yang tergolong penghinaan. Padahal, pernyataan-pernyataan yang kemudian dikomentari itu penuh dengan hujatan dan makian.

2) (1) “Sebenarnya tidak ada yang salah dari pidatonya Anies jika kita membaca full text keseluruhan. (2) Tetapi kritik saya terhadap gaya pidato beliau buat lah yang seefisien mungkin dan mudah dipahami oleh orang awam dengan tidak banyak retorika. (3) Pak Anies tidak berpidato sebagai rektor tetapi sbg gubernur rakyat jakarta. (4) Saran buat bapak jadikan suara orang yang berseberangan (ahoker) sbgai pemicu untuk bekerja yang lebih amanah dan lebih adil. (5) Selamat bekerja.”

Pernyataan di atas juga cukup panjang. Pemilik akun membaginya menjadi lima kalimat. Isi atau substansi data ini agar berbeda dengan data sebelumnya. Jika pada data sebelumnya pemilik akun menasihati para pengguna akun, dalam data ini pemilik akun menyampaikan pendapatnya tentang tokoh yang namanya disebut dalam akun itu. Pemilik akun juga menyampaikan pendapat atau kritik terhadap tokoh itu.

Bagian pertama merupakan pendapat pemilik aku tentang tokoh yang namanya disebut dalam pernyataan itu. Tampaknya, pendapat itu dianut untuk menetralkan berbagai komentar miring yang muncul di medsos. Pemilik akun berpendapat bahwa jika teks pidato itu dibaca secara utuh, tidak ada masalah dengan pidato itu. Kalimat (2) dan (3) merupakan kritik terhadap tokoh yang namanya disebut dalam pernyataan itu agar dalam berpidato disesuaikan dengan pendengarnya, yaitu khalayak umum. Saran berikutnya adalah bahwa agar tokoh yang disebut namanya itu memanfaatkan orang yang bersebarangan dengan tokoh itu sebagai penyemangat dalam bekerja. Pernyataan ditutup dengan kalimat penyemangat kepada tokoh tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Ternyata dalam pernyataan yang cukup panjang itu tidak terdapat kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (2), KUHP atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE. Di dalamnya tidak terdapat tuduhan sebagaimana persyaratan dalam pasal penghinaan.

5. Penutup

Saat ini penggunaan bahasa di media sosial sangat marak. Namun, Sudah beberapa waktu terakhir penggunaan bahasa di medsos memperlihatkan gejala yang dinilai oleh masyarakat kurang santun, bahkan berpotensi melanggar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas data dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang melanggar hukum. Artinya, jika pernyataan itu diadukan ke Kepolisian, sebagian besar pembuat pernyataan itu dapat dikenai pidana. Dalam penelitian ini data yang dianalisis dibatasi pada data yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan lebih khusus lagi yang terkait dengan Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE.

Untuk menganalisis dan memahami data dalam penelitian ini digunakan pendekatan linguistik forensik. Hal itu berarti bahwa kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan linguistik pada satu sisi dan pada sisi lain menggunakan pendekatan ilmu hukum. Kedua disiplin itu dipadukan untuk dapat memahami data penelitian. Secara substansi penggunaan pendekatan linguistik hanya dimatasi pendekatan secara semantik atau pendekatan memahami data dari segi maknanya.

5.1 Simpulan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa data dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Keempat kategori itu adalah sebagai berikut: (1) penistaan atau pencemaran nama baik, (2) penghinaan, (3) penghinaan ringan, dan (4) data yang tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau netral. Kategori (1)—(3) menuntut persyaratan tertentu agar dapat diategorikan sebagai penghinaan sehingga dapat dikenai Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, atau Pasal 315 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik apabila memenuhi syarat (1) adanya tuduhan, (2) menjelekkan orang lain, (3) arah tuduhan atau yang dituduh dapat diketahui dengan jelas, (4) tuduhan itu disebarkan kepada banyak orang, (5) sumber tuduhan adalah yang membuat pernyataan itu sendiri, bukan dari pihak laian. Satu hal lagi yang juga dipersyaratkan oleh Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP atau Pasal 27 ayat (3), UU ITE, adalah bahwa tuduhan itu harus ditujukan kepada perseorangan, bukan

kelompok atau organisasi. Jika tuduhan itu ditujukan kepada kelompok atau organisasi, aturan hukumnya berbeda.

Suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai fitnah apabila memenuhi persyaratan pada tuduhan penistaan atau pencemaran di atas dan ditambah satu syarat lagi, yaitu adanya pembuktian. Jika dalam pembuktian itu ternyata bahwa tuduhan itu tidak sesuai dengan kenyataan, pernyataan itu tidak dapat dikategorikan sebagai fitnah. Sebaliknya, jika dalam pembuktian itu ternyata bahwa tuduhan itu sesuai dengan kenyataan, pernyataan itu dapat dikategorikan sebagai fitnah. Namun, perlu dicatat bahwa yang membuktikan tuduhan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak adalah pihak penegak hukum, bukan ahli bahasa.

Kategori yang ketiga adalah kategori data yang tergolong penghinaan ringan. Jika dua kategori sebelumnya menuntut adanya tuduhan, kategori ketiga ini tidak menuntut adanya tuduhan. Akan tetapi, dalam data kategori penghinaan ringan dipersyaratkan adanya kata-kata keji yang diniali oleh masyarakat umum sebagai penghinaan. Kata-kata seperti *babi*, *kerbau*, *anjing*, *goblok*, *bodoh*, atau *otak kotor* merupakan kata-kata yang tergolong sebagai penghinaan ringan apabila digunakan untuk memaki orang lain. Sudah tentu syarat lain seperti pernyataan itu tersiar, arah atau tujuan makian itu jelas, menjelekkan orang lain, dan sumber makian itu juga jelas.

Kategori data terakhir adalah kategori data yang tidak dapat dikelompokkan sebagai penghinaan atau netral. Artinya, data itu bersifat netral atau tidak mengandung tuduhan atau kata-kata yang keji sebagai umpatan atau makian. Kebanyakan isinya berupa saran untuk para pengguna medsos. Penggunaan bahasanya mencerminkan adanya penyaringan sebelum diunggah ke medsos. Pernyataan seperti itu tidak menimbulkan masalah pada dirinya sendiri atau bagi orang lain.

5.2 Saran

Kehadiran medsos pada era modern seperti sekarang ini merupakan keniscayaan. Komunikasi antarpengguna dapat dilaksanakan sangat cepat dan sangat murah. Kapan saja komunikasi lewat medsos dapat dilakukan. Asal antarpihak dapat saling merespons komunikasi dapat dilakukan kapan pun. Jika dibandingkan dengan biaya SMS, apalagi dengan telepon, biaya medsos jauh lebih murah. Namun, penggunaan medsos dapat menimbulkan dampak negatif, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dampak negatif itu akan muncul apabila pengguna medsos tidak dapat "mengendalikan diri". Artinya, pengguna medsos tidak dapat memilah mana tulisan yang dapat diunggah dan mana yang tidak dapat diunggah. Pengguna medsos tidak dapat

menyaring penggunaan bahasanya. Kata-kata yang kasar dan keras digunakan terhadap lawan komunikasinya karena terbawa emosi. Hal-hal seperti itu akan merugikan diri sendiri dan/atau orang lain. Sehubungan dengan itu, hal-hal di bawah ini perlu diperhatikan oleh para pengguna medsos.

- 1) Pilih hal-hal yang pantas diunggah dalam berkomunikasi melalui medsos.
- 2) Gunakan bahasa yang santun agar komunikasi tidak menyakiti atau menyingguh perasaan orang lain.
- 3) Hindari kata-kata yang tergolong cacian atau makian yang dapat memancing kemarahan orang lain.
- 4) Hindari kata-kata yang mengandung tuduhan atau fitnah agar terhindar dari tuntutan hukum.
- 5) Jangan mudah terpancing dengan lawan komunikasi yang mengunggah pernyataan yang tidak pantas.
- 6) Tetaplah dengan kepala dingin dalam menanggapi pernyataan yang sangat kasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. (2005). *Pengantar Penelitian Linguistik Terapan*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Alwi, Hasan dkk. (2017). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. (2012). *Penafsiran Hukum dan Konstruksi hukum*. Bandung: Alumni.
- Chaer, Abdul. (2006). *Leksikologi & Leksikografi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djajasudarma, T.Fatimah. (1993). *Semantik Pemahaman Ilmu Makna*. Jilid 1 dan 2. Bandung: PT Eresco.
- Hadikusuma, Hilman. (2010). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Jogiyanto. (2004). *Metodologi Penelitian: Salah kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Khatimah, Khusnul dan Fani Kusumawardani. (2016). *Pedoman Kajian Linguistik Forensik*. Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Linguistik Id. (2017) *Sejarah dan Aplikasi Linguistik Forensik*. Diunduh dari <http://linguistikid.com/sejarah-aplikasi-linguistik-forensik/> 16 Mei 2017.
- Muhassin, Mohammad. (2014). "Telaah Linguistik Interdisipliner dalam Makrolinguistik". <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ENGEDU/article/view/516/341/14> Juni 2017
- Nasution, S. (2014). *Metode Rersearch (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ngani, Nico. (2012). *Bahasa Hukum dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT Pustaka Yustisia.
- Pateda, Mansoer. (2010). *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ptkomunikasi. (2012). “Pengertian Media Sosial, Peran, serta Fungsinya”.
<https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/8> Agustus 2017.
- Rahim, Fitra. (2016). “Pengertian Esek-Esek Secara Lengkap dan Jelas”.
<http://www.homefage.ga/2016/04/pengertian-esek-esek-secara-lengkap-dan.html/12>
Agustus 2017
- Rahyono, F.X. (2011). *Studi Makna*. Jakarta: Penaku.
- Saputra, Hendarto. (2011). “*Penelitian Linguistik: Studi tentang Kategori Makna dalam Bahasa Indonesia*”. Dalam Thohir, Mudjahirin (Ed.). 2011. *Refleksi Pengalaman Penelitian Lapangan* Semarang: Fasindo, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro.
- Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.
- Sugandhi, R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, Siswanto. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Santosa, Teguh. (2008). *Linguistik Forensik*. Dalam Sugono (ed.). *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- <https://www.google.co.id>. (2015). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Diunduh 15 Januari 2015.
- Verhaar, J.W.M. (2010). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Waljinah, Sri. (2017). “Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan Dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum”.
<https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/viewFile/1666/1548/12> Juni 2017.